



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi masing-masing organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangandaran.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
9. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
11. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pangandaran.
14. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
15. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
16. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II NOMENKLATUR DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran yang melaksanakan fungsi pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah (Tipe B);
 - b. Sekretariat DPRD (Tipe B);
 - c. Inspektorat(Tipe B);
- (2) Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan sebutan Dinas terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang Koperasi UMKM dan bidang Perdagangan;
 4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
 5. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman;
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial serta bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, menyelenggarakan sebagian urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, sub urusan Persampahan dan menyelenggarakan sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sub urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) khususnya Pertamanan dan Pemakaman;
 11. Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 12. Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan, dan Perikanan serta bidang Pangan;
 13. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum;
 14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
 16. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Industri, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 17. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe C, menyelenggarakan sub urusan Kebakaran dan sub urusan bencana.
- (3) Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan sebutan Badan, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Tipe A, fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan Tipe C;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Tipe A;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- (4) Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran yang bersifat kewilayahan dengan sebutan Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Parigidengan Tipe A;
 2. Kecamatan Cijulang dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Cimerak dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Cigugur dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Langkaplancar dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Mangunjaya dengan Tipe B;
 7. Kecamatan Padaherang dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Kalipucang dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Pangandaran dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Sidamulihdengan Tipe A.

- (5) Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
SEKRETARIAT DAERAH
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Desa;
 - 2) Sub Bagian Pertanahan dan Perbatasan;
 - 3) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.

2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Perundang-Undangan;
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi;
 - 3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kesejahteraan dan Fasilitas Pelayanan Dasar;
 - 2) Sub Bagian Bina Mental dan Rohani;
 - 3) Sub Bagian Sosial dan Budaya.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Bina Pariwisata dan Promosi;
 - 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Lembaga Perekonomian, Investasi dan Dunia Usaha.
 2. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah;
 - 2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - 3) Sub Bagian Analisis Data dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Pengadaan Barang;
 - 2) Sub Bagian Pengadaan Kontruksi;
 - 3) Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi;
 - 2) Sub Bagian Keprotokolan;
 - 3) Sub Bagian Informasi.
 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur;
 - 3) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 8

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 9

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian Administrasi Kesekretariatan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Kajian dan Legislasi, membawahkan :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundangan;
 3. Sub Bagian Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat.
 - d. Bagian Program dan Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
INSPEKTORAT
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 12

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 13

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 16

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 17

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum, Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD;
 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar.

- e. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemuda;
 - 2. Seksi Olahraga;
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga.
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima DINAS KESEHATAN

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 19

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 20

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 21

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 2. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
UMKM DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 23

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 24

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang Koperasi UMKM dan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 25

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Penanaman Modal
 1. Seksi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Perizinan, membawahkan:
 1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
 - f. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 1. Seksi Sarana Distribusi Perlindungan konsumen dan Pengelolaan Pasar;
 2. Seksi Stabilitas Harga dan Pengembangan Ekspor.
 - g. UPT
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 29

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Destinasi Kepariwisata;
 2. Seksi Informasi dan Data Kepariwisata.
 - d. Bidang Pembinaan Usaha Kepariwisata dan Pemasaran, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Usaha Kepariwisata;
 2. Seksi Promosi Kepariwisata.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 2. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepariwisata.

- f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 32

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sertabidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 33

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya, Membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Pemukiman;
 2. Seksi Penataan, Pengelolaan Bangunan dan Gedung serta Jasa Konstruksi;
 3. Seksi Pengelolaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi.
 - e. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;
 2. Seksi Pengendalian Ruang.
 - f. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Irigasi;
 2. Seksi Sungai, Danau dan Rawa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 36

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Penanganan dan Rehabilitasi Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
- e. Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan:
 1. Seksi Penataan Desa;
 2. Seksi Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 40

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipilmempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 41

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 3. Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 43

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 44

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 45

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Penduduk;
 2. Seksi Penyuluhan dan Pergerakan.

- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
 - 1. Seksi Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Anak.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 48

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 49

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Nomenklatur dan Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan pelestarian Bahan Perpustakaan;
 2. Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan.
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 2. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - e. Bidang Kearsipan, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
 2. Seksi Pengelolaan Arsip.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 51

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 52

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, sebagian urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, sub urusan Persampahan dan melaksanakan sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sub urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) khususnya Pertamanan dan Pemakaman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 53

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 2. Seksi Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas
DINAS PERTANIAN
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 55

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 56

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 57

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - d. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Penyuluhan, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Ketenagaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 59

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 60

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 61

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 2. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 63

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 64

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 65

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan Polisi Praja.
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas
DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 67

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 68

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 69

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 2. Seksi Pengujian Sarana.
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahkan:
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 71

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 72

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 73

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Layanan E-Government, Pengelolaan Infrastruktur dan Statistik, Membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan E-Government, Penyelenggaraan TIK dan Pengembangan SDM;
 2. Seksi Manajemen Data, Infrastruktur dan Statistik Sektor
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian, Membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Persandian;
 2. Seksi Komunikasi Publik, Pengelolaan Media dan Saluran Komunikasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas
DINAS TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 75

Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 76

Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Industri dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 77

Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Industri terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Tenaga Kerja;
 2. Seksi Transmigrasi;
 - d. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
 2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH).
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 79

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 80

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan sub urusan Kebakaran dan sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 81

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan kebakaran;
 2. Seksi Penanganan Kebakaran.
 - d. Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Logistik, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana
 2. Seksi Rehabilitasi, Rekonstruksi Pasca Bencana dan Logistik.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Satu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 83

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 84

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 85

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian, Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
 1. Sub Bidang Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
 2. Sub Bidang Kelautan, Pertanian, Perikanan, Penelitian dan Pengembangan.;
 - d. Bidang Prasarana Wilayah membawahkan :
 1. Sub Bidang Prasarana Transportasi dan Prasarana Sumber Daya Air;
 2. Sub Bidang Prasarana Permukiman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan Daerah;
 2. Sub Bidang Penganggaran Pembangunan Daerah;
 - f. Bidang Pemerintahan, Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Sub Bidang Sosial, Budayadan Tenaga Kerja;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Dua
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 87

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 88

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 89

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendataan dan Pendaftaran, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Penilaian;
 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penagihan,;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan
 3. Sub Bidang Pemeriksaan

- e. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi Anggaran.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Aset;
 - 3. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan.
 - g. Bidang Aset, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
 - 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 Paragraf 1
 Kedudukan

Pasal 91

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
 Tugas

Pasal 92

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3
 Fungsi

Pasal 93

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier, membawahkan:
 1. Sub Bidang Mutasi;
 2. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Disiplin
 - d. Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 3. Sub Bidang Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Empat
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 95

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 96

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 97

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi
 1. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik
 2. Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Daerah
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Lima
KECAMATAN

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 99

Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 100

- (1). Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2). Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 101

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (2), Camat melaksanakan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 102

- (1). Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretaris Camat, membawahkan
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi
 1. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 2. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3). Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Parigi;
 - b. Kecamatan Cijulang;
 - c. Kecamatan Cimerak;
 - d. Kecamatan Cigugur;
 - e. Kecamatan Langkaplancar;
 - f. Kecamatan Mangunjaya;
 - g. Kecamatan Padaherang;
 - h. Kecamatan Kalipucang;
 - i. Kecamatan Pangandaran; dan
 - j. Kecamatan Sidamulih

Bagian Kedua Puluh Enam
STAF AHLI

Pasal 103

- (1). Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli
- (2). Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM).
- (3). Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (4). Hubungan Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (5). Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga staf administrasi.

Pasal 104

Tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli dimaksud Pasal 103 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 105

- (1). Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2). Nomenklatur, Jumlah, dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 106

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3). Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5). Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VI ESELONERING PERANGKAT DAERAH

Pasal 107

- (1). Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2). Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3). Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian dan Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4). Kepala Bidang pada Dinas/Badan dan Sekretaris pada Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5). Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Seksi Pada Dinas dan Kecamatan, Sekretaris pada Kecamatan Tipe B, Kepala Sub Bidang Pada Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (6). Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknik Dinas dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 108

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 109

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 110

tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unit jabatan struktural dan non struktural di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandarandiatu lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pemangku jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang ada saat ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Alih Tugas dan/atau pengukuhan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 112

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 7 Nopember 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 7 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 44